



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Syekh Abdurrauf Assingkili Nomor 54 Pulo Sarok, Singkil.
Telp. (0658) 21021 Website www.acehsingkilkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL NOMOR 900.1.3.10/250/2025 TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN
ACEH SINGKIL DAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN
BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 79 dan Pasal 82 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, perlu dibentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
7. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2053 Nomor 299);
8. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 10 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 776);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENYUSUN RANCANGAN QANUN ACEH SINGKIL DAN PERATURAN BUPATI ACEH SINGKIL TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2024.**
- KESATU : Membentuk Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024, sebagaimana dimaksud dalam lampiran keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Kelompok Kerja Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan dituangkan ke dalam rancangan Perbub/Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
 - b. melakukan konsultasi dengan pihak-pihak yang berkompeten yang berhubungan dengan penyusunan Rancangan Perbub/Qanun Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024;
- KETIGA : Kelompok kerja Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten melalui Ketua Tim.
- KEEMPAT : Kelompok kerja Penyusunan Rancangan Qanun Aceh Singkil dan Peraturan Bupati Aceh Singkil tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2024 diberikan honorarium yang jumlahnya disesuaikan dengan Lampiran Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 24 Mei 2020
26 Dzulqadah 1441H
2/ SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL,


EDY WIDODO

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;

LAMPIRAN
KEPUTUSAN **SEKRETARIS** **DAERAH**
KABUPATEN
NOMOR 900.1.3.10/ 250 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA
PENYUSUNAN RANCANGAN QANUN ACEH
SINGKIL DAN PERATURAN BUPATI ACEH
SINGKIL **TENTANG**
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN
ANGGARAN 2024.

No	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM KELOMPOK
1	2	3
1	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
2	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
3	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
4	Kasubbid Pengendalian Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
5	Kasubbag. Dokumentasi dan Informasi Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
6	Staf Sekretariat Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Staf Akuntansi dan Pelaporan Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Staf Anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil	Anggota


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL
EDY WIDODO